# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian – uraian yang telah dijelaskan dalam bab – bab sebelumnya, mengenai melanggar perbuatan hukum karena kealpaan, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbuatan melanggar hukum karena kealpaan dalam perkara No 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim, hukuman yang di rasa terlalu rendah, hal itu diambil berdasarkan unsur – unsur yang terdapat dalam kasus tersebut dan juga melihat fakta – fakta persidangan yang pertama, murni unsure – unsure kelalaian (culpa) karena tidak ada niat sebelumnya untuk membunuh, pelaku telah mengakui kelalaiannya.
2. Dalam fikih jinayah sanksi terhadap pengendara bermotor karena kealpaannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang masuk ke dalam pembunuhan karena kesalahan dihukum dengan hukuman diyat dengan syarat telah mendapatkan pemaafan dari keluarga korban. Hukuman diyat yang diberikan bisa berupa pemberian jaminan kesehatan, jaminan social terhadap korban dan untuk anak yang ditinggalkan jika orang tuanya meninggal karena kasus kecelakaan tersebut bisa diberikan jaminan pendidikan. Namun, karena pihak pelaku telah memberikan uang ganti rugi (*diyat*) kepada keluarga korban dengan jumlah yang sesuai dengan kemampuan pelaku dan juga telah menanggung semua



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biayapengobatan maka cukup wajar jika dalam putusannya menjatuhkan hukuman tanpa ada diyat.

## B. Saran

Ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan yaitu:

1. Adanya peraturan – peraturan dan UU No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, diharapkan dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya menaati peraturan yang ada. Hal itu dilakukan untuk menjaga keselamatan bersama dijalan raya.
2. Untuk aparat penegak hukum seperti hakim, diharapkan bisa mengkaji kembali mengenai pemberian hukuman yang tinggi apakah bisa lebih memberikan efek jera atau lebih menjamin efek jera kepada pelaku tindak pidana.
3. Kepada aparat ataupun pihak – pihak yang bertanggung jawab dalam urusan perbaikan jalan, alangkah bainya perbaikan jalan yang rusak dan dapat menimbulkan jalan yang rusak dan dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas sesegera mungkin diperbaiki. Karena, kondisi jalan merupakan salah satu factor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id